

Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Semangat Dan Kondisi Kejiwaan Bagi Narapidana Seumur Hidup

Yoga Pangestu¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
pangestu.yoga420@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Pidana hilang kemerdekaan, merupakan salah satu bentuk penderitaan yang dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Namun, pidana yang dijalankan di Indonesia bukan hanya pidana yang memiliki waktu atau bisa dikatakan memiliki batas berakhirnya pidana yang dijalankan. Pidana di Indonesia juga memberikan hukuman seumur hidup kepada warga negaranya yang telah dinyatakan bersalah dalam proses peradilan, tanpa batas waktu, dan tidak memiliki waktu berakhir. Menjaga kondisi secara lahir dan batin menjadi tanggung jawab Petugas Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina. Dengan pidana seumur hidup tersebut sangat besar kemungkinan dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut akan memiliki gangguan terhadap kondisi fisik dan utamanya terhadap mental dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilitain normatif, dimana dengan memandanga hukum selaku kaidah. Dan dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan pada tulisan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya kekurangan di lapangan seperti *overcrowded* lapas, kurangnya jumlah petugas, dan tenaga ahli dari luar lembaga yang belum maksimal menjadikan faktor yang menyebabkan penurunan semangat yang berpengaruh kepada kondisi kejiwaan narapidana. Namun, program pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan adalah hal penting yang dapat meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan dari narapidana yang berada di lapas.

Kata Kunci: Hilang Kemerdekaan, Seumur Hidup, Pembinaan, Kesehatan Mental

Abstract

The crime of loss of independence is one of the forms of suffering experienced by Correctional Inmates and Correctional Students who are carrying out sentences handed down by the court as a form of decision from the court that has been determined. However, the crimes carried out in Indonesia are not only crimes that have a time or can be said to have a limit on the expiration of the sentence being carried out. Criminal law in Indonesia also provides a life sentence for its citizens who have been found guilty in a judicial process, indefinitely, and have no expiration date. Maintaining physical and mental conditions is the responsibility of the Correctional Officer to Correctional Inmates or Correctional Students who are being fostered. With a life sentence, it is very

likely that the Prisoners will have problems with the physical condition and especially the mental condition of the Prisoners. The method used in this research is a normative research method, where by looking at the law as a rule. And in obtaining information by using a study of legal literature related to the subject matter of this paper. The conclusion of this research is that there are deficiencies in the field such as overcrowded prisons, a lack of officers, and experts from outside the institution that have not been maximized which are factors that cause a decrease in morale that affects the mental condition of prisoners. However, the coaching and mentoring program provided by correctional officers is an important thing that can improve the morale and mental condition of prisoners in prison.

Keywords: *Loss of Independence, Lifelong, Care, Coaching, Mental Health*

1. PENDAHULUAN

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang. Narapidana menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), lalu terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sehingga secara garis besar berdasarkan pengertian tersebut, narapidana adalah seorang terpidana yang sebagian haknya dirampas atau diambil oleh negara dalam waktu sementara dan sedang menjalani bentuk hukuman kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar hukum yakni pidana seumur hidup.

Pidana seumur hidup disebutkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 12 ayat (1) “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Lalu pada ayat selanjutnya di ayat (4) dikatakan bahwa “pidana kurungan penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melewati dari dua puluh (20) tahun. Secara harfiah dapat kita simpulkan melalui pernyataan di Pasal (1) dan (4) bahwa pidana seumur hidup adalah pidana kurungan penjara yang diberikan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah melalui keputusan hakim sepanjang masa hidupnya sampai terpidana tersebut meninggal dunia. Sehubungan dengan hal tersebut , dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikanakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia¹.

Namun penetapan pidana seumur hidup ini bertentangan dengan prinsip dari Pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 pada pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* di bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman*, yang merujuk terkait perubahan sistem kepenjaraan di Indonesia menjadi sistem Pemasyarakatan.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 225.

Berdasarkan sistem Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada Narapidana yang sedang menjalankan pidannya dilakukan dengan sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia serta rasa Mengayomi / Pengayoman. Dengan mengesampingkan hasrat pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat narapidana, diberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan yang bertujuan untuk mengubah kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan Narapidana agar dapat berintegrasi atau kembali bersosialisasi secara baik bersama masyarakat.

Tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi². Pidana seumur hidup tidak saja mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup, tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut. World Health Organization (2008) memperkirakan bahwa, dari sembilan juta tahanan di seluruh dunia, setidaknya 11% (satu juta tahanan) menderita gangguan mental yang signifikan, dan yang paling umum masalah kesehatan mental adalah depresi dan kecemasan. Dari kondisi ini memiliki peluang besar untuk narapidana melakukan aksi bunuh diri akibat depresi maupun akibat dari faktor lainnya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahun 2017, ada total 120 kematian yang terjadi di Lapas maupun Rutan yang dimana 20,8% kasus terjadi akibat bunuh diri, ini merupakan persentase terbesar kedua dari penyebab kematian narapidana dan tahanan³.

Mengingat bahwa banyaknya kasus narapidana mengalami gangguan kejiwaan hingga yang berujung melakukan percobaan bunuh diri, maka disitulah peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana. Ditambah lagi dengan kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagi narapidana hukuman seumur hidup. Tentunya para petugas pemasyarakatan harus memiliki kompetensi dalam mengingatkan dan meningkatkan kualitas hidup dari narapidana yang akan berpengaruh kepada kondisi kejiwaannya. Ingat bahwa menjadi seorang narapidana seumur hidup dan harus menghadapi perampasan kemerdekaan, tidak selalu berujung pada ketidakmampuan mencapai makna hidup yang mengakibatkan dampak psikologis yang negatif bagi dirinya⁴.

Oleh karena itu, tulisan ini dibuat karena orang yang dapat berinteraksi setiap hari dengan narapidana tersebut adalah petugas pemasyarakatan, maka petugas memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan khususnya pada narapidana hukuman seumur hidup. Tulisan ini akan membahas faktor apa yang menjadi penyebab turunnya semangat hidup dan kondisi kejiwaan narapidana hukuman seumur hidup, serta bagaimana peran dari petugas Pemasyarakatan untuk meningkatkan semangat serta kesehatan kejiwaan dari narapidana seumur hidup yang merasa menderita akan pidana yang dijalannya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian hukum normaif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang dapat

² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 9-10

³ Albert Wirya, Astried Permata, *Kematian Tahanan Kegagalan Pemidanaan*, Maret, 2017.

⁴ Barda Nawawi Arief (dalam Priyatno, 2006)

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode meneliti literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang-undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang lain. Bahan yang sudah terhimpun berikutnya dicoba analisis dengan memakai tata cara analisis kualitatif dimana riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah serta periset jadi kunci utama. Penelitian kualitatif menjadi penelitian yang mempunyai tujuan diperuntukan mempelajari peristiwa apa saja yang sedang dialami diantaranya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan secara holistic dengan digambarkan melalui kata-kata⁵. Dalam pengumpulan sumber data pendukung penulisan ini menggunakan metode studi literature. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Dengan mengumpulkan literatur penelitian yang dilakukan secara empiris, dapat memperluas pandangan dari kajian tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tujuan Pidana

Tujuan hukum pidana dipandang sebagai upaya penyelesaian masalah kepada terpidana dan/atau korban dari kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan hukum pidana ini tidak semata-mata dapat dicapai dengan pemberian pidana kurungan, akan tetapi pemberian pidana kurungan ini merupakan upaya represif yang kuat berupa sebuah tindakan pengamanan kepada terpidana tersebut. Pengamanan ini dilakukan dengan maksud menghindari terpidana tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan melanggar hukum lainnya kepada orang lain. Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai dengan sekarang telah menjerumus kearah yang lebih rasional.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:4) menyampaikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang mana mempunyai makna selaku menetapkan hukuman ataupun memutuskan terpaud hukumannya, menetapkan hukuman atas sesuatu peristiwa itu bukan cuma menitik beratkan

⁵ Tobing et al., 2016

pada hukum pidana saja, tetapi ada hukum perdata⁶. Adapun tujuan dari pemidanaan disesuaikan pada hukum pidana, dimana tujuan utamanya yaitu kepada keamanan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan serta keselarasan hidup dengan tidak mengabaikan keperluan masyarakat, korban serta pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pidana didasarkan atas maksud dari pemidanaan sebagai berikut:

1. Kemanusiaan memiliki arti bahwa pemidanaan sendiri memegang teguh serta memuliakan harkat dan martabat orang lain;
2. Edukasi memiliki arti pemidanaan memberikan kesadaran untuk orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan orang tersebut memiliki sikap jiwa yang positif dan kondusif dan tidak ada niatan untuk melakukan pengulangan kejahatan kembali;
3. Keadilan memiliki arti pemidanaan harus dirasakan adil baik oleh terpidana, korban maupun masyarakat.

Pandangan terkait tujuan dari pemidanaan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teori pemidanaan. Dimana terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribution (pembalasan), deterrence (penjeraan), rehabilitasi (resosialisasi) dan reintegrasi sosial (restorative justice). Dimana setiap teori mengalami pembaharuan ke arah hulum yang positif. Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP pada tahun 1982 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan memiliki tujuan:
 - a) Mencegah untuk dilakukannya tindak pidana dengan cara penegakan kepada norma hukum untuk pengayoman kepada masyarakat;
 - b) Memberikan koreksi kepada terpidana dan menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat;
 - c) Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan pemulihan keseimbangan serta menciptakan perasaan damai di masyarakat;
 - d) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.
- 2) Pemidanaan diberikan tidak untuk merendahkan martabat manusia

Dalam Rancangan KUPH Bab III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, adapun tujuan dari pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a) Pemidanaan diberikan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan melakukan penegakan norma hukum untuk pengayoman masyarakat;

⁶ Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127, 1946

- b) Memberikan koreksi kepada terpidana dan menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat;
- c) Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan pemulihan keseimbangan serta menciptakan perasaan damai di masyarakat; d) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.

2) Pidanaan diberikan tidak untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidanaan menurut M. Solehuddin (2004:59) harus sesuai dengan politik hukum pidana, dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Solehuddin (2004:59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaan tersebut yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat diri seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Dalam KUHP, pidana seumur hidup telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun;
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu bisa diberikan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup serta pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu pula dalam batas 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pengulangan serta karena danya ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a;
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Dalam pasal 12 ayat (1) tersebut telah menjelaskan peraturan mengenai pidana penjara seumur hidup. Ketentuan dari pasal 12 ayat (1) tersebut menunjuk pada pidana penjara yang terdiri dari pidana sementara waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup. Dalam ketentuan umum tersebut tidak dijelaskan bagaimana pengaturan terhadap pidana seumur hidup. Pada pasal 15

KUHP tidak mengatur tentang narapidana seumur hidup untuk memperoleh hak pelepasan bersyarat, dimana pada pasal 15 KUHP menjelaskan:

- a) Apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan, dimana sekurang kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka untuknya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Apabila terpidana tersebut diharuskan menjalakan pidana berturut turut, pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana;
- b) Pemberian peleoasan bersyarat ditentukan pada masa percobaan, serta adanya syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut;
- c) Masa percobaan lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani serta ditambahn dengan 1 (satu) tahun.

Seseorang yang dijatuhi hukuman pidana akan merasakan pengaruhnya secara langsung, dimana pidana tersebut dapat dirasakan ketika penjatuhan pidana dikehendaki oleh terpidana supaya tidak melakukan tindak pidana kembali. Penjatuhan pidana tersebut benar benat memberikan arti dan memberikan efek kepada terpidana, dengan demikian penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

3.2 Penyebab Turunnya Semangat Hidup Dan Kondisi Kejiwaan Narapidana

Seperti dalam uraian tujuan pemindaan diatas telah disampaikan bahwa pada dasarnya pidana itu dijatuhkan agar terpidana dapat menyadari kesalahannya dan bagi masyarakat yang berada diluar penjara tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang sama seperti yang diperbuat oleh terpidana tersebut. Ini merupakan poin pertama dari penyebab turunnya semangat hidup yang dapat menyebabkan kondisi kejiwaan narapidana terganggu, yakni dengan hal tersebut akan munculnya stigma yang terjadi di masyarakat terhadap perilaku dari narapidana yang melanggar hukum. Kata "stigma" berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. stigma adalah "sebuah aib atau ketidaksetujuan masyarakat dengan sesuatu, seperti tindakan atau kondisi" (*The American Heritage Dictionary*, 2012)⁷. Jones (1984 dalam Koesomo, 2009) menyatakan bahwa stigma adalah penilaian masyarakat terhadap perilaku atau karakter yang tidak sewajarnya. Stigma adalah fenomena sangat kuat yang terjadi di masyarakat, dan terkait erat dengan nilai yang ditempatkan pada beragam identitas sosial. Dari stigma tersebutlah narapidana akan merasakan adanya perbedaan yang muncul terhadapnya dengan masyarakat di luar. Dengan adanya pola pikir tersebut ditambah dengan keterbatasan dari narapidana dalam bergerak dikarenakan pidana penjara tersebut dapat berimbas kepada kesehatan mentalnya mulai dari kondisi ringan hingga sedang.

Selanjutnya, tiidak dapat kita pungkiri perubahan kondisi psikologis dari narapidana yang menjalankan pidananya di Lapas sangat signifikan terjadi.

⁷ http://rrdiantristiana-fkp.web.unair.ac.id/artikel_detail-170705-Mental%20health%20Nursing-STIGMA.html

Cultural shock yang terjadi ketika perubahan status menjadi narapidana adalah suatu hal yang lumrah serta poin ini sering menjadi alasan banyak permasalahan yang memungkinkan menekan mental narapidana yang akhirnya menyerang psikologis mereka. Bayangkan saja dari semulanya sebagai individu bebas yang dapat menerima haknya secara penuh sebagai manusia yang bebas kini harus mendekam dibalik jeruji besi yang dimana segala pergerakannya dibatasi oleh negara. *Cultural shock* juga selain dipicu dari kenyataan bahwa seorang individu sekarang berstatus sebagai narapidana, ditambah lagi jika ia divonis dengan hukuman seumur hidup. Tidak memiliki kepastian kapan akan menghirup udara bebas setelah melaksanakan pidana penjara. Hal ini dapat menjadi penyebab tambahan yang sangat signifikan efeknya terhadap narapidana berkaitan dengan kesehatan mentalnya dan semangat hidup dari narapidana tersebut.

Selain itu, seperti yang kita ketahui rata-rata persentase *overcrowded* seluruh lapas di Indonesia mencapai 102%. Permasalahan yang bias dikatakan tak kunjung usai ini dapat menjadi suatu dampak psikologis kepada narapidana, dimana keadaan yang penuh sesak dapat menimbulkan pikiran yang negatif dan dapat mengancam kesehatan mental dari narapidana. Dalam praktiknya di lapangan, ternyata dukungan sumber daya manusia yang mengerti akan psikologis ini tidaklah merata di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Dengan *overcrowded* yang terjadi di seluruh Indonesia ketepatan dalam perawatan, penanganan, dan pembinaan narapidana adalah kunci utama. Selain memunculkan potensi gangguan ketertiban dan keamanan, kelebihan muatan yang terjadi membuat pembinaan narapidana tidak berjalan maksimal. Saling berebut ruang untuk sejenak memejamkan mata hingga berebut nafas akhirnya tak bisa dihindari⁸.

Sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Siska Marliana Lubis, Sri Maslihah⁹, dengan mengambil sampel salah seorang narapidana vonis seumur hidup yang berada di Rutan Kebun Waru. Kehidupan di Rutan menurut Subjek sangat menderita dan menyedihkan. Hal ini disebabkan karena Subjek harus tinggal bersama tahanan lainnya dengan ruangan yang sesak (*over capacity*), ruangan ukuran sekitar 25 meter x 10 meter dihuni oleh hampir 125 orang, belum termasuk tempat tidur dan lemari. Kondisi ini diperparah dengan makanan yang asupan gizinya kurang, waktu kunjungan yang singkat, kesempatan keluar sel hanya satu kali dalam seminggu dan harus selalu dikawal. Keadaan yang demikian membuat Subjek mengalami kondisi fisik yang memburuk dan sempat sakit tifus. Secara psikologis, Subjek juga mengalami tekanan atas kenyataan hukuman seumur hidup yang diperolehnya. Silih berganti tahanan keluar dari rumah tahanan, sementara Subjek tidak kunjung dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) semakin membuat Subjek tertekan.

Selanjutnya, permasalahan lain yang dialami oleh narapidana seumur hidup yakni menghadapi kenyataan terhadap pidananya yang tak tau kapan ujungnya.

⁸ <http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana>

⁹ Siska Marliana Lubis, Sri Maslihah, Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup.

Tentunya hal ini menyebabkan rasa sedih yang berkepanjangan jika tidak dapat ditanggulangi oleh dirinya sendiri dan dari bantuan orang terdekatnya. Dengan kondisi butuhnya orang terdekat bagi narapidana seumur hidup tersebut mendapat rintangan untuk bertemu dengan orang terdekat atau keluarganya, dimana peraturan yang ditentukan dari lapas yakni hanya memperbolehkan kunjungan bagi keluarga narapidana 1 kali dalam sehari dalam waktu tertentu dan durasi yang sudah ditentukan. Dengan adanya pandemi covid-19 ini akan lebih memperparah keadaan dimana kunjungan secara langsung digantikan menjadi kunjungan secara *online*.

Kemudian, pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia¹⁰. Setiap manusia pasti ingin diperlakukan sama rata dengan individu lainnya, memiliki kesamaan dalam menerima hak-hak kehidupan yang ada di masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia untuk saat ini masih sangat memperhatikan latar belakang atau kejadian apa yang telah seorang individu alami, dengan memiliki latar belakang pernah dipenjara atau pernah melakukan kejahatan dimata hukum maka akan tercipta suatu kondisi yang menyebabkan penurunan “derajat” bagi individu atau mantan narapidana tersebut. Dari pemikiran inilah timbulnya hal-hal negatif dalam kepala, ketakutan yang tak berujung yang hampir setiap individu yang pernah atau yang sedang ada dipenjara selalu takuti, pahitnya kehidupan setelah keluar dari penjara akibat efek perlakuan terhadap masyarakat kepadanya.

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab penurunan semangat hidup dan kondisi kejiwaan dari narapidana adalah sebagai berikut;

- 1) Stigma yang timbul di masyarakat akibat dari menjadi seorang narapidana
- 2) *Cultural Shock* yang dialami narapidana akan kesadaran terhadap kenyataan pahit menjadi seorang narapidana yang dibatasi ruang geraknya oleh Negara.
- 3) *Overcrowded* yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia.
- 4) Realitas menjalani pidana seumur hidup yang tidak tau kapan akhir dari pidana yang dialaminya sekarang.
- 5) Degradasi atau penurunan derajat narapidana di masyarakat.

Dapat dikatakan dengan segala permasalahan yang muncul akan menyebabkan perasaan kesepian, kesedihan, kehilangan motivasi untuk hidup bagi narapidana seumur hidup. Dari berbagai kondisi serta permasalahan di lapangan yang diderita oleh narapidana seumur hidup, dapat berakibat kepada penyakit mental kepada narapidana seumur hidup tersebut. Penyakit mental yang sering diderita kepada orang yang merasakan kesepian, kesedihan yang berlebih, serta telah hilangnya motivasi untuk hidup yakni depresi. Beck berpendapat

¹⁰ Siska Marliana Lubis, Sri Maslihah, Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup.

bahwa adanya gangguan depresi adalah akibat dari cara berpikir seseorang terhadap dirinya¹¹. Penderita depresi cenderung menyalahkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya distorsi kognitif terhadap diri, dunia dan masa depannya, sehingga dalam mengevaluasi diri dan menginterpretasi hal-hal yang terjadi mereka cenderung mengambil kesimpulan yang tidak cukup dan berpandangan negatif. Beck menjelaskan bahwa individu yang depresi menganggap dirinya tidak berharga, serba kekurangan dan cenderung memberi atribut pengalaman yang tidak menyenangkan pada diri sendiri. Individu yang depresi juga melihat dunia sebagai penyaki tuntutan-tuntutan di luar batas kemampuannya dan menghadirkan halangan-halangan yang merintanginya mencapai suatu tujuan. Pandangan individu yang depresi terhadap masa depan cenderung menganggap kesulitankesulitan dan penderitaan-penderitaannya saat ini akan berlangsung terus di masa depan.

Dorongan-dorongan dan impuls-impuls yang menonjol dalam depresi mengalami regresi, terutama aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab atau inisiatif serta energi yang cukup besar. Hilangnya motivasi (*paralysis of will*) dijumpai 65 sampai 86% dari penderita depresi¹². Penderita depresi memiliki masalah besar dalam memobilisasi dirinya untuk menjalankan aktivitas aktivitas yang paling dasar seperti makan, minum dan buang air. Tampaknya, inti masalah adalah meskipun individu mengetahui apa yang harus dilakukannya, namun tidak ada kemauan untuk melaksanakannya. Simtom motivasional lainnya yakni keinginan untuk menyimpang dari pola hidup sehari-hari. Keinginan menghindari tugas sehari-hari. Disamping itu, cenderung menunda kegiatan yang tidak memberi kepuasan segera, lebih sering melamun daripada mengerjakan sesuatu. Individu lebih tertarik pada kegiatan pasif. Simtom motivasional berikutnya adalah keinginan bunuh diri. Meskipun keinginan tersebut juga dijumpai pada individu nondepresi, namun frekuensinya lebih sering dijumpai pada penderita depresi.

3.3 Peran Petugas Pemasarakatan Melalui Pembinaan Kepada Narapidana

Pengertian Pembinaan secara teoritis dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang menyebutkan: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan”. Pembinaan Narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasarakatan tidak ada kekhususan dalam pelaksanaannya, mulai dari tempat kamar hunian, program pembinaan mulai dari pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian semua sama dengan narapidana umum. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan sendiri menerapkan program PTP (Progressive Treatment Program) yaitu program pembinaan yang dilakukan di

¹¹ 1985, dalam Lubis, 2009

¹² Muhammad Hasbi Prayoga Lubis. Gambaran Depresi Pada Narapidana Yang Divonis Hukuman Mati Dan Hukuman Seumur Hidup Di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Skripsi. 2019.

dalam Lapas secara menyeluruh kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Program Pembinaan ini dilandasi oleh Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan, dan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tahapan pembinaan yang sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:

- 1) Tahap awal; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pembinaan narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Dalam Pasal 10, pada tahap awal dilakukan hal-hal:
 - a) Masa pengamatan, pengenalan diri dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun
 - b) Perencanaan program pembinaan kemandirian dan kepribadian
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.
- 2) Tahap lanjutan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tahap lanjutan pertama sejak berakhir pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana. Dan huruf b, tahap lanjutan kedua, sejak berakhir masa pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
- 3) Tahap akhir; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya adalah mengenai arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, oleh karena itu di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, ruang lingkup pembinaan narapidana meliputi:

- 1) Pembinaan Kepribadian Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan Kepribadian terdiri dari:
 - a) Pembinaan kesadaran beragama
 - b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d) Pembinaan kesadaran hukum
 - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

- 2) Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, pembinaan kemandirian ini dapat diberikan melalui program-program antara lain:
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri; misalnya kerajinan tangan dan sebagainya.
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
 - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
 - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, dan usaha tambak udang.

Berdasarkan landasan Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan, pentingnya kedekatan antar Petugas, Warga Binaan, dan Masyarakat menjadi kunci agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan yakni terintegrasinya Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Program pembinaan dapat berhasil dengan baik juga membutuhkan keterbukaan dari Warga Binaan atau dapat kita sebut narapidana tersebut dengan petugas pemasyarakatan. Keterbukaan dalam hal ini adalah bagaimana narapidana dapat menjalankan program pembinaan yang telah dijadwalkan dan dijalankan oleh petugas pemasyarakatan serta apa saja hal yang terasa menjadi hambatan dalam diri narapidana dalam melaksanakan program pembinaan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Pemasyarakatan dalam tujuan akhirnya dapat mengintegrasikan narapidana agar dapat berkehidupan social dengan masyarakat kembali, petugas pemasyarakatan harus memegang 10 prinsip pemasyarakatan sebagai pokok panduan dalam melakukan pembinaan.

10 prinsip pemasyarakatan :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Melihat bagaimana petugas pemasyarakatan bertindak sesuai dengan 10 prinsip yang telah dijelaskan, secara garis besar petugas pemasyarakatan harus dapat membuat narapidana ini menjadi lebih baik dari sebelum dijatuhi pidana oleh Negara. Menjadi lebih baik ini berarti dari segi perilaku, kesehatan jasmani dan rohaninya juga, sebagaimana yang kita ketahui dengan berbagai kekurangan dari sarana dan pra sarana yang ada dilapas petugas pemasyarkatan harus tetap dapat meningkatkan kualitas hidup dari narapidana.

Melihat dari penelitian yang pernah dilakukan bahwasanya segala bentuk pembinaan baik dari kepribadian dan kemandirian diberikan pula kepada narapidana yang memiliki hukuman seumur hidup. Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana seumur hidup di Lapas Kelas II A Kota Jambi berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pihak Lapas tidak pernah memisahkan kondisinya, bagaimanapun juga narapidana seumur hidup tersebut adalah warga binaan pemasyarakatan. Walaupun mendapat pidana seumur hidup, narapidana seumur hidup tersebut tetap dalam pembinaan, sama seperti apapun yang dilakukan oleh narapidana lain sebatas narapidana seumur hidup mau dan mampu melaksanakan pembinaan tersebut, mereka diikutkan¹³. Jadi peran dari petugas pemasyarakatan ini adalah memberikan kegiatan yang nantinya akan berdampak kepada penemuan makna hidup bagi narapidana itu sendiri yang dapat memberikan hal positif yang membangun untuk semangat hidup dari narapidana. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (Bastaman, 2007). Frankl (1985) mengatakan bahwa makna hidup tidak harus selalu merupakan persoalan agama, tetapi juga bisa dan sering merupakan persoalan filsafat hidup. Frankl juga mengatakan bahwa manusia bisa menemukan atau menciptakan makna hidup melalui kerja, melalui pertemuan dengan keindahan dan kebenaran, melalui pertemuan dengan cinta dengan sesama, dan melalui pengalaman-pengalaman.

Selanjutnya, dengan bermacam kondisi yang terjadi kepada narapidana yang membutuhkan orang terdekat untuk membangkitkan semangat hidupnya, disitulah

¹³ Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya

peran dari petugas pemasyarakatan sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi tiap-tiap narapidana. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 4 ayat (2), menyebutkan: “Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Kepala Lapas menetapkan petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana.” Terhadap proses pembinaan di dalam lapas, bahwa setiap warga binaan termasuk juga narapidana seumur hidup didampingi seorang wali pemasyarakatan. Wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan narapidana menjalani program pembinaan di pemasyarakatan. Oleh karena itu pendampingan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya bersifat kelompok namun juga ada pendampingan yang bersifat individu antara petugas pemasyarakatan dan narapidana. Tidak hanya melalui Wali Pemasyarakatan yang merupakan petugas yang ada di Lapas, namun juga pendampingan secara individu ini diberikan juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Terdapat perbedaan antara Wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, untuk Wali Pemasyarakatan itu memberikan pendampingan dan pembimbingan berdasarkan kehidupan keseharian narapidana yang dijalani didalam lapas. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan atau adanya masalah dalam lapas dapat diceritakan atau dikonsultasikan kepada Wali Pemasyarakatan. Berbeda halnya dengan Pembimbing Kemasyarakatan, tugasnya yakni memberika pendampingan kepada narapidana ketika sedang menjalankan proses peradilan hingga telah diberikan vonis penjara, dan juga ketika nantinya narapidana ini menjelang masa bebas baik melalui pembebasan bersyarat maupun murni.

Petugas pemasyarakatan dapat melakukan beberapa langkah awal seperti mengumpulkan informasi pribadi narapidana, melakukan komunikasi dan interaksi, setelah itu dapat melangkah ke tahapan yang lebih *intens* dari pendekatan kepada narapidana, sehingga setiap permasalahan dari narapidana ini dapat kita terima dan berikan solusi serta memberikan arti sebuah kehidupan bagi narapidana agar dapat menerima kenyataan yang sedang dihadapi dan mampu lebih semangat, agar tidak ada penyakit mental yang dapat membuat program pembinaan kepada narapidana tersebut terhambat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian ini yakni faktor apa yang menjadikan turunnya semangat dan kondisi kejiwaan narapidana hukuman mati, serta apa saja peran dari petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan semangat dan dan kondisi kejiwaan narapidana seumur hidup sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadikan turunnya semangat dan kondisi kejiwaan dari narapidana ada 5 hal yakni stigma yang timbul dimasyarakat, adanya *culture shock* yang dirasakan oleh narapidana, lalu masalah *overcrowded* yang berdampak pada narapidana, selanjutnya ada realitas yang harus diterima walaupun tidak tau kapan pidana yang dijalani berakhir, dan yang terakhir

adanya degradasi atau penurunan derajat di masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu penurunan semangat dan kondisi kejiwaan dari narapidana, khususnya narapidana hukuman seumur hidup.

2. Peran petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan narapidana adalah, dengan melalui program pembinaan yang diberikan baik pembinaan kepribadian dan kemandirian adalah peran yang dapat diambil oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya memberikan motivasi hidup agar narapidana dapat terjaga kesehatan mentalnya.
3. Petugas pemasyarakatan harus dapat menjadi seperti kerabat atau saudara bagi narapidana hukuman seumur hidup tersebut, karena pastinya banyak permasalahan kondisi kejiwaan yang diderita akibat dari rasa kesedihan menyadari fakta kehidupan ia dihukum dengan waktu yang tidak tau sampai kapan. Petugas pemasyarakatan harus dapat melakukan komunikasi dan interaksi, memberikan ajakan agar dapat bergaul dengan narapidana lain dengan maksud narapidana seumur hidup ini dapat melupakan rasa kesedihan yang teramat dalam ini agar dapat menerima kenyataan yang dihadapi sekarang dengan rasa semangat dan termotivasi untuk hidup lebih baik kedepannya.

Selain dari program pembinaan yang telah dirancang untuk seluruh narapidana, adanya pendampingan dari Wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai upaya pendampingan secara individu agar dapat memberikan kesan kedekatan yang dapat meningkatkan pengharapan hidup dari narapidana. Setiap hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari di dalam lapas dapat diceritakan dan diberikan solusi jika ada permasalahan dari narapidana, sehingga kesehatan mental dari narapidana dapat terjaga dengan baik.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dengan rincian sebagai berikut:

1. *Overcrowded* yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dari narapidana dapat menimbulkan perasaan negatif kepada batin diri narapidana seumur hidup tersebut yang dapat memperkeruh suasana hati.
2. Adanya kesenjangan dari jumlah petugas pemasyarakatan yang sangat tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang harus diberikan pembinaan, menjadi sulitnya seorang petugas pemasyarakatan untuk dapat masuk lebih individual kepada narapidana seumur hidup.
3. Butuhnya tenaga dari luar lapas khususnya dalam bidang psikologis untuk memberikan perhatian lebih kepada narapidana yang sudah memiliki indikasi terkena gangguan kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. (1971). Buku. *Dari Pemendjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung : Alumni.

Albert Wirya, Astried Permata, *Kematian Tahanan Kegagalan Pemidanaan*, Maret, 2017.

Eko Saputra. (2018). Skripsi. *Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang*.

Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Jakarta, Kencana.

Diah Gustiniati Maulani. (2011). Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Praevia Volume 5 Nomor 1*.

Muhammad Hasbi Prayoga Lubis. (2019). Skripsi. *Gambaran Depresi Pada Narapidana Yang Divonis Hukuman Mati Dan Hukuman Seumur Hidup Di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan*

Muji Tamha Mahesa. (2021). Pidana Seumur Hidup Jika Dikaitkan Dengan Metode Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Justitia Vol. 8 No. 2*

Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. (2019). Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 3 Nomor 2*

Harab Zafrulloh. *Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana*.

Harsono.(1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.

Prijatno Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sri Bintang Subari P. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4*.

Siska Marlina Lubis, Sri Maslihah, *Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup*.